

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

(Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)

M. Sularno *

المخلص

إن من الخصائص المهمة للدين الإسلامي الحنيف هي الإنسانية، وهذا الشيء يرى في الواقع من خلال الاعتراف والاحترام المعطى من قبل الإسلام إلى الملكية، ولكل صورها الفردية والعامة (الاجتماعية) وذلك في سبيل قيام المصلحة الاجتماعية وتجنب المضار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على إنكار الملكية في الدنيا والآخرة. إن الإسلام قد نظم طرق الحصول على الملكية من خلال مصادرها التي يحللها الشرع، وكما حدد طرق التصرف بها مثلما تنص عليها أسس المصلحة العامة والتوازن الاجتماعي. إن تأكيد الإسلام على مسألة الملكية في الواقع تحمل قيم فلسفية والتي إذا ما قد نفذت بطريقة مرتبة وعملية فإنها سوف تعطي أثرها الإيجابي وتعتبر أحد المؤشرات المهمة للتطور الاقتصادي الإسلامي بصورة خاصة الذي بدوره يؤثر بصورة مباشرة في رفع مستوى الرفاهية للمجتمع بصورة عامة.

A. Pendahuluan

Sebagai realisasi universalitas Islam, masalah kepemilikan diatur secara luas dalam Fiqh Mu'amalah bidang *Al-Mal* (harta benda) dan *Al-Milk* (milik).¹ Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui

* Penulis adalah dosen tetap dan Sekretaris Jurusan Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam UIN Yogyakarta

¹M. Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Kutub Al-Hadisah, Mesir, 1954, h. 250.

adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *haq al-adami*, di samping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampasnya, baik melalui cara pencurian ataupun perampokan.²

Dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya secara vertikal maupun horisontal.

B. Kepemilikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu³. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif⁴. Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak.

Ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaannya, antara lain:

1. **Pemanfaatan.** Nabi SAW bersabda: "Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik."
2. **Penunaian Hak.** Setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara'. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal Islam tidak harus menjadikan tolok ukur dalam menetapkan harta yang dizakati pada masa kini. Di dalam harta orang kaya terdapat hak mustahiq, zakat merupakan lambang harmonisnya hubungan sesama manusia.⁵
3. **Tidak Merugikan Pihak Lain.** Penggunaan milik yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan madarat bagi pihak lain, merugikan

²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Mizan, Bandung, 1993, h. 180.

³Q.S. Ali Imran, 3: 189

⁴Q.S. Al-Baqarah, 2: 29

⁵Quraish Shihab, dalam *Filsafat Hukum Islam*, Ismail M. Syah (edt), Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h. 187.

pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allahlah pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, hak milik seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa “menghindarkan kemadaraman harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan”.

4. **Kepemilikan Secara Sah.** Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum⁶, karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian pula mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian palsu, dll⁷.
5. **Penggunaan Berimbang.** Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir. Al-Qur'an mengajarkan bahwa agar tidak terjerumus ke dalam cela dan penyesalan, janganlah tangan terbelenggu pada leher (kikir), namun juga janganlah terlalu mengulurkan tangan (boros). (Q.S. Al-Isro', 17: 29).⁸

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, menurut Qur'an dan Sunnah, ciri khas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarufnya dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme.

Lebih lanjut, dari ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam antara lain:

- Hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama, berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan.
- Hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk mencegah timbulnya madarat.
- Hak milik perlu dibelanjakan/ditasarufkan dengan prinsip keseimbangan/tawazun.

C. Nilai Filosofis Pengaturan Kepemilikan dalam Islam

Hak milik, menurut Ali Al-Khafifi adalah “suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan sesuatu tersebut.”⁹ Terdapat pengertian dari definisi ini bahwa adanya hak milik

⁶QS. Al-Nisa', 4: 29

⁷Q.S. Al-Baqarah, 2: 118

⁸M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, a.b. M. Nastangin, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, h. 68 – 70.

⁹Ali Al-Khafifi, *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalah Al-Syar'iyah*, Matba'ah Al-Sunnah, Kairo, 1952, h. 9.

memungkinkan si pemiliknya mengambil untung dan manfaat atas milik itu serta mencegah orang lain menarik untung dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut.

Di antara karakteristik Islam adalah *Insaniyyah* (manusiawi). Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia, baik dalam akidah, ibadah, mu'amalah, akhlaq dan orientasi-orientasinya.¹⁰ Itulah sebabnya Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu aturannya dengan maksud menciptakan kemaslahatan manusia, baik mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun pentasarufannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan.

Dari ketentuan syara' perihal sebab atau cara memperoleh pemilikan, yakni: (1) *Ihrazul mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) *Al-'Uqud* (aneka aqad/ perjanjian), (3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan), (4) *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak).¹¹ Dari ketentuan ini terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu:

1. **Nilai Rahmat (kemurahan).** Diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang mubah, seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan, dan lain-lain, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain serta ada maksud untuk memiliki sesuatu tersebut, menunjukkan begitu besar rahmat/kemurahan Allah pada manusia yang dengan pemilikan secara mudah tanpa ganti rugi itu menjadikan ia memiliki kemudahan di dalam memenuhi kepentingan hidup serta menunjukkan perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Lebih dari itu, kebolehannya menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan pengejawantahan dari watak Islam "*rahmatan lil 'alamin*".
2. **Nilai Penghargaan, Kepastian dan Kerelaan.** Aqad/transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak milik menurut Islam. Dalam aqad terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai memiliki posisi yang sama, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam aqad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya di dalam aqad yang terdapat persyaratan ijab dan qabul dan syarat-syarat lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai '*antarodin* (kerelaan).¹²
3. **Nilai Tanggungjawab dan Jaminan Kesejahteraan Keluarga.** Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh pemilikan adalah melalui *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* atau kewarisan, yaitu waris menempati kedudukan muwaris (orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Pewarisan harta utamanya merupakan konsekuensi dari

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, h. 59.

¹¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet III, 2001, h. 12.

¹²Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995. h. 114.

hubungan nasab dan pernikahan. Hak mewarisi bagi waris sangat kuat posisinya, muwaris harus memperhatikan nasib warisnya, sehingga untuk berwakaf, shadaqah, hibah, dan lain-lain, ada batas maksimalnya (1/3), hal ini mencerminkan nilai jaminan/komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

Berangkat dari ketentuan syariat mengenai kaidah-kaidah khusus kepemilikan, yakni (1) pemilik benda memiliki manfaat atas benda itu, (2) pemilik pertama merupakan pemilik sempurna, (3) kepemilikan benda (materi) tidak ditentukan waktunya, sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya, (4) kepemilikan benda (materi) tidak dapat digugurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan, (5) kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda (materi) pada asalnya dapat menerima tasarruf, (6) kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatkan, dan dia berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi,¹³ dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai *manfaat*, nilai *kesempurnaan*, nilai *ketelitian* dan *ketegasan*, nilai *kekuatan/kepastian*, nilai *progresifitas*, dan *fleksibilitas*, serta nilai *tanggung jawab*, *kebersamaan*, *keadilan* dan *pemerataan*.

D. Implikasi Konsep Kepemilikan dalam Islam Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam

Di antara sasaran pokok syari'at Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak/ berkecukupan. Al-Qur'an dan Al-Sunnah menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif, mengolah kekayaan agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Allah tidak memberi rizki pada manusia dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan dalam bentuk sarana dan sumber daya alam.¹⁴

Islam mengatur adanya hak milik (kepemilikan) bagi individu maupun kolektif hakekatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumberdaya alam yang siap dikembangkan secara ekonomis. Oleh karena itu konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai: makna, macam/ klasifikasi, cara memperoleh, kaidah-kaidah khusus kepemilikan, terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang Islami yang antara lain terjabarkan dalam berbagai formulasi penataan ekonomi yang berbasis syari'ah dan berorientasi pada kerakyatan sebagai berikut:

1. **Ruang Lingkup Ekonomi;** Dalam konsepsi Islam, cakupan ekonomi tidak terbatas mengenai sebab-sebab materiil kesejahteraan, melainkan juga

¹³*Ibid.*, h. 19 – 22.

¹⁴MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994. h. 156.

mengenai hal-hal yang bersifat non materiil yang tunduk kepada larangan Islam tentang konsumsi, produksi dan pemasaran. Menurut Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja, perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sesuai ajaran syariat Islam.¹⁵ Dalam sistem ekonomi Islam, yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat Islam dan diberlakukan secara kaffah, baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun pemerintah.

2. **Motivasi Ekonomi Islam;** Salah satu kekhasan ekonomi Islam, yakni bahwa motivasi dari aktivitas ekonomi adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat sebagai pelaksanaan tugas *khalifatullah* dalam kerangka ibadah dalam arti yang luas. Hal ini sesuai dengan perintah Allah agar manusia menggapai kebahagiaan akhirat, tanpa melupakan kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi (QS. Al-Qasas: 77).¹⁶
3. **Prinsip Dasar Ekonomi Islam;** Dari makna dan kaidah-kaidah kepemilikan perspektif Islam, dapat pula diformulasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam antara lain:
 - a. **Kebebasan Individu;** setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang dianggap perlu, karena tanpa kebebasan, individu muslim tidak dapat menunaikan kewajiban agama dan negara, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan pribadi dan keluarganya, asalkan tidak merugikan pihak lain.
 - b. **Ketidaksamaan Ekonomi dalam batas yang wajar;** Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang, namun tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, melainkan berupaya agar ketidaksamaan tingkat ekonomi tersebut dalam batas kewajaran.
 - c. **Kesamaan Sosial;** Islam mengakui adanya ketidaksamaan dalam ekonomi, Islam mendukung adanya kesamaan sosial, sehingga kekayaan negara tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. di samping itu harus pula diupayakan agar setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berusaha atau beraktivitas ekonomi.
 - d. **Jaminan Sosial;** Menurut Islam, setiap individu memiliki hak hidup dan setiap warga suatu negara dijamin untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya.
 - e. **Distribusi Kekayaan secara Meluas;** Sistem ekonomi Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu, melainkan harus ada pendistribusian luas kepada para *mustahiq*. Harta yang dimiliki seseorang dan memenuhi ukuran tertentu adalah mengandung hak orang lain yang membutuhkannya.
 - f. **Larangan Menimbun Kekayaan;** Dalam Islam dicegah adanya praktek penimbunan kekayaan/komoditi dengan maksud agar terjadi kelangkaan

¹⁵M. Abdul Mannan, Op Cit., h. 23. M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*. a.b. Muhadi Zainuddin, UII Press, Yogyakarta, 2001. h. 1.

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. h. 16.

barang, sehingga menaikkan harta demi kepentingan pribadi pemiliknya.

- g. **Kesejahteraan Bersama**; Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama dengan saling melengkapi, bukannya saling bersaing/bertentangan antar keduanya. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya aneka konflik dengan aturan-aturan yang dapat mewujudkan manfaat bersama.¹⁷

Dalam konteks formulasi ekonomi Islam, Goenawan Muhammad menawarkan dasar-dasar ekonomi Islam: (1) Tujuan Ekonomi Islam adalah mencapai masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat, (2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan digunakan untuk hal yang halal pula, (3) dilarang menimbun harta, (4) dalam harta benda itu terdapat hak orang fakir-miskin/mustahiq, (5) dalam batas tertentu, harta wajib dizakati, (6) dihalalkan perniagaan, namun diharamkan riba, (7) dalam kerjasama/kegiatan ekonomi tidak ada perbedaan suku dan keturunan, yang membedakan adalah prestasi kerja.¹⁸

Dari berbagai ketentuan kepemilikan menurut fiqh mu'amalah dapat pula difahami bahwa Islam menyediakan instrumen/piranti untuk beraktivitas ekonomi yang Islami, yaitu: (1) Aturan tentang harta yang halal dan yang haram, (2) larangan menimbun harta, (3) perintah membelanjakan/mendistribusikan harta, (4) ajaran zakat, (5) aturan kewarisan, (6) pembagian harta rampasan perang, (7) perintah berhemat.¹⁹ Instrumen lain yakni: (8) aturan pajak, wakaf, infaq, sadaqah, (9) keterlibatan negara dalam mengatur dan memfasilitasi bidang ekonomi.

E. Penutup

1. Dalam konsepsi Islam, kepemilikan mutlak berada di tangan Allah. Kepemilikan manusia atas sesuatu diakui dan dihormati eksistensinya dengan ketentuan: menghargai asas manfaat, menunaikan pembayaran zakat (mendistribusikan pada mustahiq), tidak merugikan pihak lain, cara memperoleh dan mentasarkannya secara sah, penggunaannya secara seimbang.
2. Memperhatikan ketentuan kepemilikan dalam Islam, baik sebab/cara memperoleh dan kaidah-kaidah khusus kepemilikan, difahami adanya muatan nilai-nilai filosofis antara lain: nilai rahmat, nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan, nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian, nilai fleksibilitas, nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai pemerataan, dan lain-lain.
3. Aturan kepemilikan dalam Islam berimplikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islami dengan diperolehnya formulasi tatanan ekonomi yang Islami

¹⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, a.b. Suroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 8-10.

¹⁸Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit., h. 16 – 17.

¹⁹Abdul A'la Al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, a.b. Abdullah Suhaili, Al Ma'arif, Bandung, 1978. h. 116 – 125.

M. Sularno: Konsep Kepemilikan dalam Islam ...

meliputi: ruang lingkup ekonomi, motivasi ekonomi, prinsip dasar ekonomi. Di samping itu dapat difahami instrumen/piranti ekonomi yang cukup strategis untuk mengembangkan ekonomi umat secara Islami. ***

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, a.b. M. Nastangin, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Abdul A'la Al-Maududi, 1978, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, a.b. Abdullah Suhaili, Al-Ma'arif, Bandung.
- Abu Ahmad dan Anshari Umar Sitanggal (a.b) , tt, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuannya*, tnp, tkp.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam I*, a.b. Suroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Mizan, Bandung.
- Ali Al-Khafifi, 1952, *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalah Al-Syar'iyah*, Matba'ah Al-Sunnah, Kairo.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet III.
- , 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- M. Faruqan – Nabahan, 2000, *Sistem Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Quraish Shihab, 1991, dalam *Filsafat Hukum Islam*, Ismail M. Syah (edt), Bumi Aksara, Jakarta.
- Sahal Mahfudh, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKIS, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf Musa, 1954, *Al-Fiqh Al-Islami*, Dar al-Kutub al-Hadisah, Mesir.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Karakteristik Islam*, a.b. Rofi' Munawar, Risalah Gusti, Surabaya.